



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1977  
TENTANG  
TAMBAHAN JABATAN DALAM LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menambah jabatan di lingkungan Sekretariat Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran C angka I Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).  
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TAMBAHAN JABATAN DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977.

Pasal 1

Menambah jabatan di lingkungan Sekretariat Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran C angka I Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977.

- a. pada Eselon IIa dengan :
  - Ajudan Presiden.
  - Dokter Pribadi Presiden.
- b. pada Eselon IIb dengan :
  - Ajudan Wakil Presiden.
  - Dokter Pribadi Wakil Presiden.
- c. pada Eselon IIIa dengan :
  - Ajudan Isteri Presiden.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Agustus 1977.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO